



Law Office  
Attorneys At Laws

Alamanda Tower 21<sup>st</sup> F floor  
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat  
Jakarta Selatan 12430

<b>DITERIMA</b>	
HARI :	Jumat
TANGGAL :	24 Mei 2019
JAM :	00:09 WIB
Jakarta, 23 Mei 2019	

**Hal:** Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

**ASLI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dr. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.  
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional  
Alamat Kantor : Jl. Daksa I No. 10 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
  
2. Nama : H. Eddy Soeparno  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional  
Alamat Kantor : Jl. Daksa I No. 10 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII.

Dan bertindak juga untuk dan atas dan Sdr. Andri W Kusuma, S.H., M.H calon anggota DPR RI Dapil Jawa Barat VIII.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/PAN/PHPU/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

- 1) Martinus F. Hemo, SH. (N.I.A 01.10189)
- 2) Martina, SH., MH. (N.I.A 10.00539)
- 3) Hendra Ferdiansyah, SH. (N.I.A 16.10.12.1108)

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor **PRISM Law Office** yang beralamat di Alamanda Tower 21<sup>st</sup> F floor Jl. TB. Simatupang, Kav.23-24, Cilandak Barat Jakarta Selatan 12430, Telp. (021) 87787196, (021) 29660456, HP. 081286929472, 08151607037, Email [prismlawoffice2018@gmail.com](mailto:prismlawoffice2018@gmail.com) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

<b>REGISTRASI</b>	
NOMOR :	123.12.12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI :	Senin
TANGGAL :	1 Juli 2019
JAM :	13:00 WIB

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 W.I.B, sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "**UU MK**") dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019 (**BUKTI P-1**);
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "**PMK 2/2018**"), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRD/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 DENGAN NOMOR URUT 12 (**BUKTI P-2**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019;

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 Ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 W.I.B;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, adalah sebagai berikut:

##### 4.1. DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VIII

##### 4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VIII.

**Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI KABUPATEN CIREBON DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VIII.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	78.190	99.190	Hilang 21.000
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	372.952	172.952	Kelebihan 20.000
3.	Partai Demokrat	120.520	114.520	Kelebihan 6.000

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 07 Desa Panggangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, seharusnya Pemohon mendapat 2 suara, bukan 1 suara (**BUKTI P-3**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 07 Desa Panggangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 2 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 1 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 1 suara.

2. Bahwa berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 11 Desa Getasan, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 22 suara, seharusnya Pemohon mendapat 24 suara, bukan 22 suara (**BUKTI P-4**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 11 Desa Getasan, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 24 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 2 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 22 suara.

3. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 001 Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 4 suara, seharusnya Pemohon mendapat 5 suara, bukan 1 suara (**BUKTI P-5**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 **ASLI** TPS 001 Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 5 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 1 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 4 suara.

Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 02 Desa Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII Termohon tidak mengisi jumlah suara, sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 52 suara, seharusnya Pemohon mendapat 52 suara, bukan kosong suara (**BUKTI P-6**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 **ASLI** TPS 02 Desa Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 52 suara, akan tetapi **TIDAK dijumlahkan** dan bahkan **sengaja TIDAK DITULIS** sehingga jumlah suara Pemohon menjadi kosong, maka terjadi pengurangan suara sebanyak 52 suara.

5. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 13 Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 2 suara, seharusnya Pemohon mendapat 70 suara, bukan 68 suara (**BUKTI P-7**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 **ASLI** TPS 13 Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 70 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 68 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 2 suara.

6. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 31 Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 2 suara, seharusnya Pemohon mendapat 15 suara, bukan 13 suara (**BUKTI P-8**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 **ASLI** TPS 13 Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 15 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 13 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 2 suara.

Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 32 Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 27 suara, seharusnya Pemohon mendapat 47 suara, bukan 20 suara (**BUKTI P-9**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 **ASLI** TPS 13 Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 47 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 20 suara dan ada **bekas Tipex**, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 27 suara.

8. Bahwa berdasarkan formulir C1 foto copy TPS 04 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, seharusnya Pemohon mendapat 19 suara, bukan 9 suara (**BUKTI P-10**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 04 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 19 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 9 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 10 suara.

9. Bahwa berdasarkan formulir C1 Asli TPS 03 Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 139 suara (**BUKTI P-45**).

Bahwa kemudian Termohon secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 Asli TPS 03 Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII dimasukkan perolehan suara Pemohon **HANYA** 73 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII sebanyak 66 suara (**BUKTI P-45A**).

10. Bahwa berdasarkan formulir C1 Asli TPS 10 Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara (**BUKTI P-46**).

Bahwa kemudian Termohon secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 Asli TPS 10 Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII dimasukkan perolehan suara Pemohon **HANYA** 0 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII sebanyak 3 suara (**BUKTI P-46A**).

11. Bahwa berdasarkan formulir C1 Asli TPS 07 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 30 suara (**BUKTI P-47**).

Bahwa kemudian Termohon secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 Asli TPS 07 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII dimasukkan perolehan suara Pemohon **HANYA** 17 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII sebanyak 13 suara (**BUKTI P-47A**).

12. Bahwa berdasarkan formulir C1 Asli TPS 28 Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 4 suara (**BUKTI P-48**).

Bahwa kemudian Termohon secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 Asli TPS 28 Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII dimasukkan perolehan suara Pemohon **HANYA** 0 suara, sehingga terjadi pengurangan suara

Bahwa kemudian Termohon secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 Asli TPS 28 Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII dimasukkan perolehan suara Pemohon **HANYA** 0 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII sebanyak 4 suara (**BUKTI P-48A**).

13. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 20 Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 2 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 2 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 14 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 12 suara, bukan 14 suara (**BUKTI P-55**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 20 Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Nasdem sebanyak 2 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 12 suara, bukan 14 suara.

14. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 27 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Kebangkitan Bangsa, sehingga Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh sebanyak 24 suara, seharusnya Partai Kebangkitan Bangsa mendapat 14 suara, bukan 24 suara (**BUKTI P-56**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 27 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebanyak 14 suara, bukan 24 suara.

15. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 08 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat

15. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 08 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Golongan Karya, sehingga Partai Golongan Karya memperoleh sebanyak 20 suara, seharusnya Partai Golongan Karya mendapat 10 suara, bukan 20 suara (**BUKTI P-57**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 ~~foto-copy~~ TPS 08 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Golongan Karya sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Golongan Karya adalah sebanyak 10 suara, bukan 20 suara.

16. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 25 Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 22 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 12 suara, bukan 22 suara (**BUKTI P-58**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 25 Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Nasdem sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 12 suara, bukan 22 suara.

17. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 01 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Gerindra, sehingga Partai Gerindra memperoleh sebanyak 27 suara, seharusnya Partai Gerindra mendapat 17 suara, bukan 27 suara (**BUKTI P-59**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 01 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Gerindra sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Gerindra adalah sebanyak 17 suara, bukan 27 suara.

Bahwa kemudian Termohon secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 TPS 01 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII dimasukkan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 27 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII sebanyak 10 suara **(BUKTI P-59A)**.

18. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 02 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Gerindra, sehingga Partai Gerindra memperoleh sebanyak 27 suara, seharusnya Partai Gerindra mendapat 17 suara, bukan 27 suara **(BUKTI P-60)**.

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 02 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Gerindra sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Gerindra adalah sebanyak 17 suara, bukan 27 suara.

Bahwa kemudian Termohon secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 TPS 02 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII dimasukkan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 27 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII sebanyak 10 suara **(BUKTI P-60A)**.

19. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 05 Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara tersebut dialihkan ke Partai Gerindra, sehingga Partai Gerindra memperoleh sebanyak 9 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 6 suara, bukan 9 suara **(BUKTI P-61)**.

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 05 Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Gerindra sebanyak 3 suara, dimana seharusnya suara Partai Gerindra adalah sebanyak 6 suara, bukan 9 suara.

20. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 10 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Golongan Karya, sehingga Partai Golongan Karya memperoleh sebanyak 35 suara, seharusnya Partai Golongan Karya mendapat 25 suara, bukan 35 suara **(BUKTI P-62)**.

Bahwa Termohon dalam formulir C1 ~~foto-copy~~ TPS 10 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Golongan Karya sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Golongan Karya adalah sebanyak 25 suara, bukan 35 suara.

21. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 22 Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 40 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 30 suara, bukan 40 suara (**BUKTI P-63**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 22 Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Nasdem sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 30 suara, bukan 40 suara.

22. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 13 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Gerindra, sehingga Partai Gerindra memperoleh sebanyak 21 suara, seharusnya Partai Gerindra mendapat 11 suara, bukan 21 suara (**BUKTI P-64**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 13 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Gerindra sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Gerindra adalah sebanyak 11 suara, bukan 21 suara.

23. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 20 Desa Karangasem, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 30 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 20 suara, bukan 30 suara (**BUKTI P-65**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 20 Desa Karangasem, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Nasdem sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 20 suara, bukan 30 suara.

24. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 09 Desa Dukupuntang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 25 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 24 suara, bukan 25 suara (**BUKTI P-66**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 09 Desa Dukupuntang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Nasdem sebanyak 1 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 24 suara, bukan 25 suara.

25. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 11 Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 9 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 9 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 49 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 40 suara, bukan 49 suara (**BUKTI P-67**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 11 Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Nasdem sebanyak 9 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 40 suara, bukan 49 suara.

26. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 01 Desa Balad, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 4 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 4 suara tersebut dialihkan ke Partai Keadilan Sejahtera, sehingga Partai Keadilan Sejahtera memperoleh sebanyak 30 suara, seharusnya Partai Keadilan Sejahtera mendapat 26 suara, bukan 30 suara (**BUKTI P-68**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 01 Desa Balad, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 4 suara, dimana seharusnya suara Partai Keadilan Sejahtera adalah sebanyak 26 suara, bukan 30 suara.

27. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 08 Desa Balad, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara tersebut dialihkan ke Partai Golongan Karya, sehingga Partai Golongan Karya memperoleh sebanyak 9 suara, seharusnya Partai Golongan Karya mendapat 8 suara, bukan 9 suara (**BUKTI P-69**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 08 Desa Balad, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Golongan Karya sebanyak 1 suara, dimana seharusnya suara Partai Golongan Karya adalah sebanyak 8 suara, bukan 9 suara.

28. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 015 Desa Cisaat, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Golongan Karya, sehingga Partai Golongan Karya memperoleh sebanyak 24 suara, seharusnya Partai Golongan Karya mendapat 14 suara, bukan 24 suara (**BUKTI P-70**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 015 Desa Cisaat, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Golongan Karya sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Golongan Karya adalah sebanyak 14 suara, bukan 24 suara.

29. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 12 Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 30 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 20 suara, bukan 30 suara (**BUKTI P-71**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 12 Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Nasdem sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 20 suara, bukan 30 suara.

30. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 03 Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 30 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 20 suara, bukan 30 suara (**BUKTI P-72**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 03 Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Nasdem sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 20 suara, bukan 30 suara.

31. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 16 Desa Cangkoak, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Keadilan Sejahtera, sehingga Partai Keadilan Sejahtera memperoleh sebanyak 32 suara, seharusnya Partai Keadilan Sejahtera mendapat 22 suara, bukan 32 suara (**BUKTI P-73**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 16 Desa Cangkoak, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Keadilan Sejahtera adalah sebanyak 22 suara, bukan 32 suara.

32. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 11 Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 40 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 37 suara, bukan 40 suara (**BUKTI P-74**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 11 Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai nasdem sebanyak 3 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 37 suara, bukan 40 suara.

33. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 02 Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 20 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 20 suara tersebut dialihkan ke Partai Keadilan Sejahtera, sehingga Partai Keadilan Sejahtera memperoleh sebanyak 43 suara, seharusnya Partai Keadilan Sejahtera mendapat 23 suara, bukan 43 suara (**BUKTI P-75**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 12 Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 20 suara, dimana seharusnya suara Partai Keadilan Sejahtera adalah sebanyak 23 suara, bukan 43 suara.

34. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 05 Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak 34, bukan 33 suara (**BUKTI P-76**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 05 Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 34 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 33 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 1 suara.

35. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 03 Desa Bodelor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak 24, bukan 25 suara (**BUKTI P-77**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 Asli TPS 03 Desa Bodelor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 25 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 24 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 1 suara.

**Tabel II PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI KABUPATEN CIREBON DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VIII.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	78.190	99.190	Hilang 21.000
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	372.952	172.952	Kelebihan 20.000
3.	Partai Demokrat	120.520	114.520	Kelebihan 6.000

1. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 04 Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 25 suara bukan 26 suara (**BUKTI P-11**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 04 Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGELEMBUNGAN jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 25 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 26 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 1 suara.

2. Bahwa berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 10 Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 36 suara bukan 37 suara (**BUKTI P-12**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 10 Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGGAN jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 36 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 37 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 1 suara

3. Bahwa berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 016 Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 7 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 46 suara bukan 53 suara (**BUKTI P-13**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 016 Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGGAN jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 46 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 53 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 7 suara

4. Bahwa berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 6 Desa Astanalanggar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 3 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 16 suara bukan 19 suara (**BUKTI P-14**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 6 Desa Astanalanggar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGGAN jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 16 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 19 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 3 suara

5. Bahwa berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 015 Desa Losari Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 20 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 20 suara bukan 40 suara (**BUKTI P-15**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 015 Desa Losari Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGAN jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 20 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 40 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 20 suara

6. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 03 Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 9 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 23 suara bukan 32 suara (**BUKTI P-16**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 **ASLI** TPS 03 Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGAN jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 23 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 32 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 9 suara

7. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 05 Desa Sarwadadi, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 25 suara bukan 26 suara (**BUKTI P-17**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 **ASLI** TPS 03 Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGGAN jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 23 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 32 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 9 suara

8. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 021 Desa Ciawigajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 3 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 21 suara bukan 24 suara (**BUKTI P-18**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 **ASLI** TPS 021 Desa Ciawigajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGGAN jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 21 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 24 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 3 suara

9. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 03 Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 27 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 15 suara bukan 42 suara (**BUKTI P-19**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 **ASLI** TPS 03 Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGGAN jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 15 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 42 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 27 suara

10. Bahwa berdasarkan **formulir C1** Foto Copy TPS 07 Desa Cikancas, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 4 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 18 suara bukan 22 suara (**BUKTI P-20**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 Foto Copy TPS 07 Desa Cikancas, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGKAN jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 18 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 22 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 4 suara

11. Bahwa berdasarkan **formulir C1 Asli** TPS 16 Desa Kondangsari, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 28 suara bukan 38 suara (**BUKTI P-21**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 16 Desa Kondangsari, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGKAN jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 28 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 38 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara

12. Bahwa berdasarkan formulir C1 Foto Copy TPS 011 Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 50 suara bukan 51 suara (**BUKTI P-22**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 Foto Copy TPS 011 Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur

Bahwa Termohon dalam formulir C1 Foto Copy TPS 011 Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGGAN jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 50 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 51 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 1 suara

13. Bahwa berdasarkan formulir C1 Foto Copy TPS 06 Desa Semplo, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 23 suara bukan 33 suara (**BUKTI P-23**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 Foto Copy TPS 06 Desa Semplo, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGGAN jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 23 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 33 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara

14. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 10 Desa Jatiseng Kidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 2 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 26 suara bukan 28 suara (**BUKTI P-24**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 **ASLI** TPS 10 Desa Jatiseng Kidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGGAN jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 26 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 28 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 2 suara

15. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 05 Desa Jatiseng Kidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 21 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 30 suara bukan 51 suara (**BUKTI P-25**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 **ASLI** TPS 10 Jatiseng Kidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGGAN jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 30 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 51 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 21 suara

16. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 07 Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 22 suara bukan 32 suara (**BUKTI P-26**).

Bahwa Termohon dalam formulir **C1 ASLI** TPS 07 Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGGAN jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 22 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 32 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara

17. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 01 Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 33 suara bukan 43 suara (**BUKTI P-27**).

Bahwa Termohon dalam formulir **C1 ASLI** TPS 07 Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGGAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 33 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 43 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara

18. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 009 Desa Karang Sari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 25 suara bukan 35 suara (**BUKTI P-28**).

Bahwa Termohon dalam formulir **C1 ASLI** TPS 009 Desa Karang Sari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGGAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 25 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 35 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara

19. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS VII Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 38 suara bukan 48 suara (**BUKTI P-29**).

Bahwa Termohon dalam formulir **C1 ASLI** TPS VII Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGGAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 38 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 48 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara

20. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 003 Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 5 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 11 suara bukan 16 suara (**BUKTI P-30**).

Bahwa Termohon dalam formulir **C1 ASLI** TPS 003 Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGGAN jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 11 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 16 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 5 suara

21. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 10 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 21 suara bukan 22 suara (**BUKTI P-31**).

Bahwa Termohon dalam formulir **C1 ASLI** TPS 10 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGGAN jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 21 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 22 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 2 suara

22. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 11 Desa Cempaka, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 18 suara bukan 28 suara (**BUKTI P-32**).

Bahwa Termohon dalam formulir **C1 ASLI** TPS 11 Desa Cempaka, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGGAN jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 18 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 28 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara

23. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 03 Desa Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 17 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 34 suara bukan 51 suara (**BUKTI P-33**).

Bahwa Termohon dalam formulir **C1 ASLI** TPS 03 Desa Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGGAN jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 34 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 51 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 17 suara

24. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 20 Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 19 suara bukan 20 suara (**BUKTI P-34**).

Bahwa Termohon dalam formulir **C1 ASLI** TPS 20 Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGGAN jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 19 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 20 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 1 suara

25. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 014 Desa Cisaat, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 12 suara bukan 13 suara (**BUKTI P-35**).

Bahwa Termohon dalam formulir **C1 ASLI** TPS 014 Desa Cisaat, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGKAN jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 12 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 13 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 1 suara

26. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 006 Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 34 suara bukan 44 suara (**BUKTI P-36**).

Bahwa Termohon dalam formulir **C1 ASLI** TPS 006 Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGKAN jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 34 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 44 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara

27. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 003 Desa Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 12 suara bukan 13 suara (**BUKTI P-37**).

Bahwa Termohon dalam formulir **C1 ASLI** 003 Desa Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGGAN jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 12 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 13 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 1 suara

28. Bahwa berdasarkan **formulir C1** TPS 11 Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 50 suara bukan 51 suara (**BUKTI P-49**).

Bahwa Termohon dalam formulir **C1** TPS 11 Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGGAN jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 50 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 51 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 1 suara

29. Bahwa berdasarkan **formulir C1** TPS 08 Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 6 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 44 suara bukan 50 suara (**BUKTI P-50**).

Bahwa Termohon dalam formulir **C1** TPS 08 Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGGAN jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 44 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 50 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 6 suara

30. Bahwa berdasarkan **formulir C1** TPS 18 Desa Purwawirangun, Kecamatan Suraneggala, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 20 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 26 suara bukan 46 suara (**BUKTI P-51**).

Bahwa Termohon dalam formulir **C1** TPS 18 Desa Purwawirangun, Kecamatan Suraneggala, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGGAN jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 26 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 46 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 20 suara

31. Bahwa berdasarkan **formulir C1** TPS 13 Desa Karangrejo, Kecamatan Suraneggala, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 40 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 21 suara bukan 61 suara (**BUKTI P-52**).

Bahwa Termohon dalam formulir **C1** TPS 13 Desa Karangrejo, Kecamatan Suraneggala, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGGAN jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 21 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 61 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 40 suara

32. Bahwa berdasarkan **formulir C1** TPS 01 Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 5 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 37 suara bukan 42 suara (**BUKTI P-53**).

Bahwa Termohon dalam formulir **C1 ASLI** TPS 01 Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH

MENGGELEMBUNGGAN jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 37 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 42 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 5 suara

**Tabel III PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI KABUPATEN CIREBON DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VIII.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	78.190	99.190	Hilang 21.000
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	372.952	172.952	Kelebihan 20.000
3.	Partai Demokrat	120.520	114.520	Kelebihan 6.000

1. Bahwa berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 10 Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 14 suara bukan 24suara (**BUKTI P-38**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 10 Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGGAN jumlah total suara Partai Demokrat, dimana seharusnya suara total Partai Demokrat adalah sebanyak 14 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 24 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara.

2. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 10 Desa Tenjomaya, Kecamatan Cirebon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 3 suara bukan 4suara (**BUKTI P-39**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 **ASLI** TPS 10 Desa Tenjomaya, Kecamatan Cirebon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGGAN jumlah total suara Partai Demokrat, dimana seharusnya suara total Partai Demokrat adalah sebanyak 3 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 4

suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 1 suara.

3. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 04 Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 5 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 7 suara bukan 12 suara (**BUKTI P-40**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 **ASLI** TPS 10 Desa Tenjomaya, Kecamatan Cirebon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGKAN jumlah total suara Partai Demokrat, dimana seharusnya suara total Partai Demokrat adalah sebanyak 3 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 4 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 1 suara.

4. Bahwa berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 04 Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 15 suara bukan 16 suara (**BUKTI P-41**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 04 Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGKAN jumlah total suara Partai Demokrat, dimana seharusnya suara total Partai Demokrat adalah sebanyak 15 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 16 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 1 suara.

5. Bahwa berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 05 Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 14 suara bukan 24 suara (**BUKTI P-42**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 05 Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur

kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGGAN jumlah total suara Partai Demokrat, dimana seharusnya suara total Partai Demokrat adalah sebanyak 14 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 24 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara.

6. Bahwa berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 010 Desa Panggangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 19 suara bukan 29 suara (**BUKTI P-43**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 010 Desa Panggangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGGAN jumlah total suara Partai Demokrat, dimana seharusnya suara total Partai Demokrat adalah sebanyak 19 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 29 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara.

7. Bahwa berdasarkan **formulir C1** TPS 03 Desa Kudumulya, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 0 suara bukan 10 suara (**BUKTI P-54**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 03 Desa Kudumulya, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGGAN jumlah total suara Partai Demokrat, dimana seharusnya suara total Partai Demokrat adalah sebanyak 0 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 10 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara.

Berdasarkan tabel-tabel di atas, adanya pengurangan dan pengelembungan suara adalah merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON selaku penyelenggara PEMILU untuk melihat rekapitulasi suara yang benar, maka mewajibkan Termohon untuk membuka C1 Plano.

Bukti nyata bahwa TERMOHON telah melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan PEMILU sebagaimana Putusan Acara Cepat yang dilakukan dan diputus oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam Formulir Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu (Formulir :Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat) yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (**Vide Bukti P-44**).

**Tabel IV PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VIII DI KECAMATAN JAMBLANG, KABUPATEN CIREBON**

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Andri W Kusuma, SH, MH	1121	1618	497
2.	Ir. Muhammad Nabil	1050	569	497

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pengurangan suara tersebut disebabkan oleh terjadinya karena Termohon keliru memasukkan jumlah suara milik Ir. Muhammad Nabil yang seharusnya hanya sebanyak 569 dimasukkan oleh Termohon menjadi 1050, sehingga untuk mencukupi kekurangan suara milik Ir. Muhammad Nabil tersebut Termohon mengurangi perolehan suara Pemohon, sehingga perolehan suara Pemohon menjadi berkurang sebanyak 497 suara (bukti P-79).

Bahwa mengenai perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Andri W Kusuma, S.H., M.H berada pada posisi pertama terbanyak, oleh karena itu Pemohon menetapkan kursi kesembilan Pemohon untuk DPR di Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII yakni kursi urutan ke-8 wajib diberikan kepada Caleg atas nama Andri W Kusuma, SH, MH

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 W.I.B, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Di Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, sebagai berikut:

### 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN CIREBON DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VIII

#### 3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN CIREBON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VIII

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

#### DAPIL JAWA BARAT VIII

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	78.190	99.190	Hilang 21.000
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	372.952	172.952	Kelebihan 20.000
3.	Partai Demokrat	120.520	114.520	Kelebihan 6.000

#### 3.1.2. PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR DARI PEMOHON ATAS NAMA ANDRI W KUSUMA, S.H., M.H UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VIII


No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
1.	Andri W Kusuma,SH, MH	32.482
2.	Ir. Muhammad Nabil	29.332

4. Menetapkan kursi Pemohon untuk DPR di Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII yakni kursi urutan ke-8 diberikan kepada Caleg atas nama Andri W Kusuma, SH, MH
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,  
**Kuasa Hukum Pemohon**



Martinus F. Hemo, S.H.    Martina, S.H., M.H.    Hendra Ferdiansyah, S.H.



**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI AMANAT NASIONAL  
(The National Mandate Party)**

Sekretariat : RUMAH PAN, Jln. Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190  
Telp. : (62-21) 7391 0899 Fax. : (62-21) 7391 0238  
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com  
Page Facebook: Partai Amanat Nasional-PAN Twitter : @Official\_PAN

**ASLI**

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

**DITERIMA**  
HARI : JUMAT  
TANGGAL : 31 Mei 2019  
WAKTU : 10.48 WIB

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ZULKIFLI HASAN**, NIK: 3175031705620005, dalam jabatannya selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) -----
2. **EDDY SOEPARNO**, NIK: 3174030605650001, dalam jabatannya selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) -----

Dalam hal ini, Keduanya bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, beralamat kantor di Jalan Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790 Hp: 087788669809 email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com, Selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA/PEMOHON**.

Yang mana telah memberi kuasa penuh dan memilih domisili hukum pada alamat Pemberi Kuasa/Pemohon tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa Nomor 07/PAN/PHPU/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 kepada para Advokat/Pengacara selaku **PENERIMA KUASA** sebagai berikut :

1. **SURYA IMAM WAHYUDI, SH, MH.** (No. PERADI 02.11881)
2. **RA. SHANTI DEWI MULYAHARJANI, SH, MH.** (No. PERADI 99.10165)
3. **JUBIR, SH.** (No. PERADI 18.03112)
4. **HERY CHARANSYAH, SH, MH.** (No. Anggota 306913/001/DPP-KAI/2016)
5. **ANDI MUHAMMAD YUSUF, SH.** (No. PERADI 15.20009)
6. **M. ZULKARNAIN, SH.** (No. PERADI 02.11586)
7. **RAHMAT SETIABUDI, SH.** (No. PERADI 02.12506)
8. **YUDHA INDRAPRAJA, SH, MH.** (N.I.A 17.01882)

Selaku Penerima Kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna mengajukan permohonan Penyelesaian Hasil Pemilu DPR/DPRD Tahun 2019 untuk pengisian kursi Anggota DPRD Kota Cimahi – Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Kota Cimahi 2.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON;**

**REGISTRASI**  
NOMOR: 123.12.12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019  
HARI : SENIN  
TANGGAL : 1 Juli 2019  
JAM : 13:00 WIB

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,  
selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD, terkait dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, khususnya terkait pengisian keanggotaan DPRD Kota Cimahi – Jawa Barat pada daerah pemilihan Kota Cimahi 2, sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 01:46 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD sebagaimana yang Pemohon ajukan.

#### **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU

- MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
  - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 12 April 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 12;
  - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 Wib.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 01:46 WIB.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.40:32 Wib.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Cimahi pada daerah pemilihan Kota Cimahi 2 adalah sebagai berikut:

**TEMUAN ADANYA PENGHILANGAN SUARA di tingkat rekapulasi PPK Kecamatan Cimahi Utara Untuk PEMOHON (PAN) pada TPS 43 Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara sebesar 21 suara sebagaimana tabel dibawah ini :**

v.

- Menghilangkan Suara PAN Sebagai berikut :

VI.

NO	TPS	KELURAHAN	C1	DAA1	JUMLAH
1	43	Pasir Kaliki	23	2	21

Bahwa atas temuan tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan Laporan Ke Bawaslu Kota Cimahi pada tanggal 16 Mei 2019 dan telah menghasilkan Putusan Pengawas Pemilu yang MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan Ketua PPK Cimahi Utara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Menyatakan Ketua dan Anggota KPU Kota Cimahi Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
3. Memberikan Peringatan Tertulis kepada Ketua PPK Cimahi Utara;
4. Memberikan Peringatan Tertulis kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Cimahi.

Bahwa berdasarkan pada tabel tersebut diatas dan dikaitkan dengan Putusan Bawaslu Kota Cimahi tersebut diatas, maka di simpulkan sebagai berikut :

Terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pengurangan suara yang merugikan Pemohon sebesar 21 suara dan bermohon kepada yang mulia Hakim MK dalam perkara ini untuk mengembalikan kehilangan hak konstitusional tersebut kepada Pemohon.

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 Wib di sepanjang Daerah Pemilihan Kota Cimahi 2 untuk pengisian kursi anggota DPRD Kota Cimahi.

3. Menyatakan mengembalikan kehilangan suara PAN sebesar 21 suara.
4. Menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian kursi DPRD Kota Cimahi Dapil Kota Cimahi 2 adalah merupakan haknya Pemohon.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan amar putusan ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**Kuasa Hukum Pemohon**



**SURYA IMAM WAHYUDI, SH., MH**



**RA. SHANTI DEWI MULYAHARJANI, SH, MH**



**HERY CHARIANSYAH, SH., MH.**



**RAHMAT SETIABUDI, SH.**



**ANDI MUHAMMAD YUSUF, SH**



**M. ZULKARNAIN, SH.**



**JUBIR, SH.**



**YUDHA INDRAPRAJA, SH, MH.**

**ASLI**

**SURAT PERMOHONAN**

**PEMBATALAN PENETAPAN HASIL PEMILU LEGISLATIF**

**DPRD PROPINSI JAWA BARAT**

**TANGGAL 17 APRIL 2019 DAPIL JAWA BARAT 15**

**( KOTA TASIKMALAYA DAN KAB TASIKMALAYA )**

**HARI** : Kamis

**TANGGAL** : 23 - 5 - 2019

**JAM** : 18 : 49 WIB

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**N A M A** : JENI JAYUSMAN, S.Sos

**NIK** : 3278031806730009

**ALAMAT** : JL PETA GN ROAY NO 46 RT 02 RW 14 KEL. KAHURIPAN KEC. TAWANG  
KOTA TASIKMALAYA

**NOMER HP** : 085353751973

**EMAIL** : jenijayusmankoe@gmail.com

**REGISTRASI**  
**NOMOR** 123.12.12 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019  
**HARI** : SENIN  
**TANGGAL** : 1 Juli 2019  
**JAM** : 13:00 WIB

Bahwasannya telah terjadi pelanggaran administrasi pencurian dan penggelembungan hasil suara yang terajdi pada Pemilihan Umum Legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 untuk Pemilihan DPRD Propinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan 15 meliputi Kota Tasikmalaya dan Kab. Tasikmalaya.

Karena itu kami minta Komisi Pemilihan Umum untuk membatalkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang terjadi di daerah pemilihan Propinsi Jawa Barat 15 dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar.

Demikian surat permohonan ini dibuat dan akan kami lengkapi dengan :

1. Daftar Alat Bukti
2. Alat bukti di legas berupa Softcopy dan pdf

Tasikmalaya, 23 Mei 2019



( JENI JAYUSMAN, S.Sos )

# ASLI

## SURAT PERMOHONAN

### PEMBATALAN PENETAPAN HASIL PEMILU LEGISLATIF

DPR RI

TANGGAL 17 APRIL 2019 DAPIL JAWA BARAT 11

( KABUPATEN GARUT, KOTA TASIKMALAYA DAN KAB TASIKMALAYA)

DITERIMA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

N A M A : JAMES MARTIN HARI : Kamis  
NIK : 3174080306810004 TANGGAL : 23 - 5 - 2019  
ALAMAT : Kalibata Utara VI/67, RT/RW 009/002 JAM : 18 : 56 WIB  
KECAMATAN PANCORAN JAKARTA SELATAN  
NOMER HP : 081299339168  
EMAIL : untungsukses86@gmail.com

Bahwasannya telah terjadi pelanggaran administrasi pencurian dan penggelembungan hasil suara yang terajdi pada Pemilihan Umum Legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 untuk Pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan JABAR 11 meliputi Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya dan Kab. Tasikmalaya.

Karena itu kami minta Komisi Pemilihan Umum untuk membatalkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang terjadi di daerah pemilihan Jawa Barat 11 dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar.

Demikian surat permohonan ini dibuat dan akan kami lengkapi dengan :

1. Daftar Alat Bukti
2. Alat bukti di legas berupa Softcopy dan pdf

Jakarta , 23 Mei 2019

DITERIMA DARI

REGISTRASI

NOMOR 12342-12 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

HARI : SEMIN

TANGGAL : 1 Juli 2019

JAM : 13.00 WIB



( JAMES MARTIN )